



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
12. Setiap orang adalah warga negara Indonesia yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah.



Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- i. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- j. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- k. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. sinergitas dan kerja sama;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.



BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
 - f. Media massa lokal.
- (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 5. Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
 6. komando distrik militer;
 7. kepolisian resort;
 8. badan pusat statistik;



9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 10. perguruan tinggi;
 11. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 12. media massa lokal; dan
 13. tokoh agama/masyarakat/ adat.
- (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/outbond;
 - e. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - f. peringatan hari besar nasional;
 - g. lomba cerdas cermat;
 - h. permainan;
 - i. diskusi/dialog;
 - j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan
 - k. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal;
 - j. pembangunan karakter bangsa; dan
 - k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 12

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB III
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Sejarah lahirnya Pancasila.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Sejarah pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 4. Landasan teoritis.
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata krama;
 - b. budaya dan kesenian khas;
 - c. pakaian adat;
 - d. prosesi adat;



- e. lagu daerah;
 - f. cerita sejarah lokal; dan
 - g. tokoh sejarah lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SINERGITAS DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dengan instansi vertikal yang bkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian;



- d. organisasi kepemudaan;
 - e. partai politik; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib:
- a. melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. biaya penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; atau
 - b. dukungan lain dalam bentuk bantuan moril maupun materiil dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mangkir dalam mengikuti pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilarang berlaku diskriminasi terhadap:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD;



- d. pembatasan kegiatan;
 - e. pembekuan kegiatan; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (1-11/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Magelang, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Magelang baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, Kabupaten Magelang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah metode pendekatan yang mendorong hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah metode pendekatan yang memperhatikan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesesuaian” adalah metode pendekatan yang melihat suatu perihal sesuai yang menciptakan keselarasan atau kecocokan tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah metode pendekatan berupa kemampuan untuk mencipta atau daya cipta akan proses mental yg melibatkan pemunculan atau ide baru

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah metode pendekatan yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter bangsa” adalah metode pendekatan yang memberikan orientasi bahwa proses yang dilaksanakan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan” adalah metode pendekatan yang menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai – nilai luhur yang dimiliki. Sehingga akan lahir kemampuan kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sejarah lahirnya Pancasila” adalah sejarah lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara sejak dipidatokan Ir. Soekarno pada Tanggal 1 Juni 1945, Rumusan Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final Tanggal 18 Agustus 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.



Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata krama” termasuk dalam penggunaan media sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan moril” adalah dukungan yang berupa memberikan sokongan batin. Yang dimaksud dengan “bantuan materil” adalah dukungan yang berupa fisik berupa benda.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 94

